



PUTUSAN

Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara para pihak :

Pemohon, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 09 April 1971, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Curup 24 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2017 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 14 Februari 2017 dengan nomor register 0106/Pdt.G/2017/PA Mna., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 24 Maret 1996, dengan wali nikah kakak kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seprangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, tanggal 25 Maret 1996;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, pertama bernama bernama **Anak I**, laki-laki berumur 20 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Kota Medan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, kemudian sejak bulan April 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :
 - a. Masalah ekonomi yang belum mapan;
 - b. Termohon boros dalam masalah keuangan;
 - c. Termohon sulit diatur;
 - d. Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 12 Desember 1999 (Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (ghaib)) selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 17 tahun 2 bulan;
7. Kurang lebih sejak 12 Desember 1999 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon tetapi tidak juga membuahkan hasil;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manna maupun melalui mass media elektronik, sesuai berita acara surat panggilan (*relaas*) Nomor 0106/Pdt.G/2017/PA Mna. tanggal 23 Februari 2017 dan 22 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didengar dalam persidangan, karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, tanggal 25 Maret 1996, telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon tapi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kota Medan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selama 3 (tiga) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sulit diatur dan sering membantah nasihat Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa tujuan yang jelas;
 - Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Kuli bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon tapi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selama 3 (tiga) tahun setelah itu sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sulit diatur dan sering membantah nasihat Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun bukti apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun serta harmonis berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sulit diatur dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, sejak Desember 1999 hingga sekarang selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa memberikan kabar yang jelas;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah diperiksa seorang demi seorang, ternyata keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dengan pokok perkara dan menguatkan dalil permohonan yang diajukan Pemohon. Hal tersebut menjadi bukti yang mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak lagi harmonis. Dengan demikian dalil Pemohon benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 171, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sulit diatur dan sering membantah nasihat Pemohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, Termohon pergi tanpa pamit Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri **in casu** Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip **"marriage breakdown"** atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."*;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya : “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis secara *ex officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1438 Hijriah. oleh kami, **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dansahari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No:0106/Pdt.G/2017/PA Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)